



**PENETAPAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SANTOSO**, beralamat di Jl.Karangsari 273C, GG.Kemuning, Rt/Rw;047/005, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Aditya Wicaksono, S.H., Radetya Andreti, S.H., Widodo Rudianto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ADITYA WICAKSONO & REKAN" yang beralamat di Jalan Bener No. 34 Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan Nomor Reg. 42/Sk.K/II/2025/PN Wat tanggal 13 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;

Lawan:

**I.** Pardjono, beralamat di Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat I;

**II.** PT. BPR Danagung Abadi Sleman, beralamat di Jl. Solo km 11 Purwomartani Kalasan, Sleman Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edinugroho, S.H., dan Suryanta, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Wahyanto Edinugroho, SH Law Firm" yang beralamat di Jl. Abimanyu No. F-4, Cebongan Kidul RT 06 RW 03, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan Nomor Reg. 41/Sk.K/II/2025/PN Wat tanggal 13 Februari 2025 selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat II;

**III.** Pawit Sumarsono, beralamat di Jalan Flamboyan Raya Blok J No. 538 Rt 020/011 Ds Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat III;

**IV.** Ngadikan bin Marto Irono, beralamat di Bendungan Kidul Rt 031 Rw 014 Kalurahan Bendungan Kapanewon Wates Kabupaten

Halaman1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Wat



Kulonprogo, selanjutnya disebut sebagai -----

Tergugat IV;

**V.** Siti Romlah, beralamat di Babarsari Tb16 no. 14 B/Tambakbayan, Rt/Rw:019/005 Sleman, Caturtunggal, Depok, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat V;

**VI.** Eko Wahyudi, beralamat di Gersik, RT;003/000, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat VI;

**VII.** Siti Umayah alias Maya, beralamat di Kurahan II, Dk VIII, RT/RW:005/000, Ds. Murtigading, Kec Sanden, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat VII;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan, Tergugat I tidak hadir dikarenakan alamat yang tidak diketahui, sedangkan Tergugat II hadir diwakili oleh kuasanya, Tergugat III tidak hadir dikarenakan pindah alamat, Tergugat IV tidak hadir, Tergugat V tidak hadir dikarenakan alamat tidak dikenal, Tergugat VI tidak hadir dan Tergugat VII tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang tanggal 13 Februari 2025 Penggugat diwakili kuasanya menyampaikan dipersidangan secara lisan mengenai pencabutan perkara gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 30 Januari 2025 di bawah register Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Wat, yang pada pokoknya Kuasa Penggugat menyatakan bahwa mencabut gugatan tersebut karena hendak memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pencabutan gugatan sebagaimana tersebut diatas diajukan pada saat sebelum dibacakannya gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtvoordering* (Rv) dalam alinea 1 disebutkan bahwa pencabutan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, sehingga dengan demikian pencabutan gugatan perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Wat oleh Penggugat tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Wates

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Wat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271-272 Rv, dan Undang-undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Wat oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Wat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H. dan Nurrachman Fuadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Cahya Mulyanto, S.H. Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Mohammad Syafrudin P. N., S.H., M.H.

Dewi Kurniasari, S.H.

ttd./

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Wat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Cahya Mulyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses .....	:	Rp 75.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp 166.000,00;
4. PNBP.....	:	Rp 150.000,00;
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp441.000,00;</u>

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah )